



RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024



MENUJU PERADILAN YANG AGUNG DAN MODERN

WILAYAH BEBAS dari KORUPSI [WBK]

WILAYAH BIROKRASI BERSIH dan MELAYANI [WBBM]

PERADILAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MELAYANI

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Jalan Dharma Praja No.45 Rt.02 Rw.01 Gunung Tinggi - Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Kode Pos 72271

Tlp. (0518) 6070035/6070043 Fax.(0518) 6070046

Email: pa.batulicin@gmail.com

Website: <http://www.pa-batulicin.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Agama Batulicin dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Agama Batulicin 2020 – 2024. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Batulicin.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Batulicin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 yang lebih akuntabel. Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Penyusunannya diupayakan secara optimal namun tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Agama Batulicin

Batulicin, Februari 2020

Ketua Pengadilan Agama Batulicin,



Drs. H. Syakhrani

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
Bab II Visi, Misi dan Tujuan	9
2.1 Visi dan Misi	9
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	10
2.3 Indikator Kinerja Utama	11
2.4 Program dan Kegiatan	17
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi	18
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	18
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Batulicin	19
3.3 Kerangka Regulasi	22
3.4 Kerangka Kelembagaan	25
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	29
4.1 Target Kinerja	29
4.2 Kerangka Pendanaan	32
BAB V Penutup	33
LAMPIRAN	
1. Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2020-2024	
2. Matrik Regulasi Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2020-2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Batulicin adalah Pengadilan Agama Kelas II yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Batulicin terletak di Jl. Dharma Praja No. 45 RT.02 RW.01, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki wilayah hukum terdiri 145 Desa dengan 5 Kelurahan dan 10 Kecamatan, dengan luas wilayah 5.066,96 Km² dan jumlah penduduk 324.277 jiwa⁽²⁰¹⁵⁾.

Terbentuknya Pengadilan Agama Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pada hari Selasa tanggal 8 April 2003 pada acara peresmian tersebut bersamaan pula dengan pelantikan Pejabat Bupati yang dipercayakan kepada dr. H. Zairullah Azhar, M. Sc. Perjuangan yang gigih masyarakat Tanah Bumbu agar mendapatkan status terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu memakan waktu sangat panjang yaitu dalam kurun waktu 44 tahun (1959-2003).

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Batulicin adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610, Sejak berdirinya Pengadilan Agama Batulicin belum memiliki kantor yang permanen dan mengontrak di Jalan Dharma Praja RT.7 Desa Kersik Putih

kemudian pindah di Jalan Raya Batulicin RT.2 Desa Kersik Putih kemudian pindah lagi ke Jalan Raya Batulicin RT.8 Desa Kersik Putih baru pada tahun 2012 dengan dana proyek DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dibangunlah kantor Pengadilan Agama Batulicin terletak di Jl. Dharma Praja RT.2 No.45 Kelurahan Gunung Tinggi seluas 3.501 m².

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Batulicin dari DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk pengadaan tanah seluas ± 3501 M² dan pembangunan gedung kantor tahap I, yang kemudian pada tahun 2013 dan 2014 Pengadilan Agama Batulicin mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI untuk melanjutkan Pembangunan Gedung Kantor Tahap II dan Tahap III hingga menjadi bangunan Gedung berlantai 2 seperti sekarang ini, yang sudah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas II.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batulicin Kelas II meliputi 10 Kecamatan dan 144 Desa serta 5 Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Kusan Hilir dengan 34 Desa dan 1 Kelurahan;
2. Kecamatan Sungai Loban dengan 17 Desa;
3. Kecamatan Satui dengan 16 Desa;
4. Kecamatan Angsana dengan 9 Desa;
5. Kecamatan Kusan Hulu dengan 21 Desa;
6. Kecamatan Kuranji dengan 7 Desa;
7. Kecamatan Batulicin dengan 7 Desa dan 1 Kelurahan;
8. Kecamatan Karang Bintang dengan 11 Desa;
9. Kecamatan Simpang Empat dengan 10 Desa dan 2 Kelurahan;
10. Kecamatan Mantewe dengan 12 Desa.

Kabupaten Batulicin terletak di antara 2°52' - 3°47' (Lintang Selatan) dan 115°15' -116°04' (Bujur Timur). Secara geografis Kota Batulicin berbatasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kotabaru;
- b. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa;
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kotabaru;
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Banjar dan Tanah Laut

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Batulicin sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Kalimantan Selatan dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2015 – 2019. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Batulicin dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2020 - 2024.

1.2. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Potensi adalah kemampuan untuk dikembangkan ,dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Batulicin untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam penetapan IKU yang diuraikan dalam RENSTRA 5 tahun antara lain :

1. Bahwa Pengadilan Agama Batulicin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sepenuhnya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan perencanaan, penganggaran, Rencana Strategis, perjanjian kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan diunit kerja serta Evaluasi kinerja.
2. Renstra yang telah dilengkapi dengan tujuan , sasaran serta kegiatan dan indikator kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, bisa menjadi ukuran pengusulan Anggaran/RKAKL baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 04 untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tupoksi pengadilan ,walaupun tidak semua usulan dikabulkan.
3. Sumber Daya Manusia yang Profesional telah mengikuti pelatihan, Diklat, seminar, baik Hakim Tinggi, Kepaniteraan maupun Sekretariat.

B. Permasalahan.

Pengadilan Agama Batulicin senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu internal dan eksternal agar relevan dengan tujuan dan arahan stratejik organisasi. Konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan masalah yang terkait dengan nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi. Sedangkan Konteks eksternal dapat difasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum, teknologi, persaingan, budaya, masyarakat, dan lingkungan ekonomi, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Isu internal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Batulicin antara lain :

1. Kekuatan

- a. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
- b. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)
- c. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
- d. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
- f. Dukungan Sistem Informasi berbasis Web/Desktop
- g. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim
- h. Adanya Job description dan SK Penunjukan
- i. Adanya Renstra atau Program Tahunan
- j. Kekompakan/Komitmen Manajemen

2. Kelemahan

- a. Kurangnya jumlah SDM bidang kesekretariatan dan kepaniteraan
- b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP
- c. Terbatasnya anggaran untuk meningkatkan fasilitas kantor
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kepaniteraan, Kesekretariatan dan lingkungan kantor
- e. Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas
- f. Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas
- g. Banyaknya pegawai yang berdomisili jauh dari kantor
- h. Lambatnya SDM dalam menerima sistem kerja yang baru
- i. Kurangnya pemahaman tentang teknis dan administrasi

Isu eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Batulicin antara lain :

1. Peluang

- a. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag MA RI
- b. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Aplikasi berbasis Web/desktop
- d. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
- e. Kerjasama dengan Pengadilan Negeri
- f. Kerjasama dengan Kemenag
- g. Kerjasama dengan Kepolisian
- h. Kerjasama dengan Dinas Sosial
- i. Kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM Kabupaten Tanah Bumbu
- j. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik
- k. Kerjasama dengan pihak POS Indonesia
- l. Kerjasama dengan pihak Bank
- m. Kerjasama dengan KPPN dan KPNKL

2. Ancaman

- a. Luasnya yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin
- b. Lokasi kantor yang jauh dari pusat kota/daerah
- c. Sering terjadinya pemadaman listrik
- d. Mutasi pegawai yang tanpa pengganti menyebabkan kurangnya SDM
- e. Medan yang ditempuh untuk pemanggilan para pihak
- f. Sebagian besar pegawai berdomisili diluar kabupaten

Adapun program kerja / strategic planning dalam menangani konteks organisasi meliputi isu internal dan isu eksternal, yaitu :

1. Pembinaan dan sosialisasi peraturan-peraturan, pelatihan hukum acara / teknis yustisial, sita dan eksekusi serta diskusi hukum.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan aplikasi pendukung.
4. Pembinaan dan DDTK Administrasi Perkara dan Pola Bindalmin.
5. Optimalisasi terhadap Pengawasan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan perangkat pengolah data.

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja Pengadilan Agama Batulicin, yaitu :

1. Masyarakat pencari keadilan
 - a. Putusan yang memenuhi rasa keadilan
 - b. Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu
 - c. Kemudahan dalam mengakses informasi perkara
2. Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
 - a. Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel
 - b. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - c. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan
 - d. Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website
 - e. Meningkatnya penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu
 - f. Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu
3. Bank
 - a. Adanya transaksi keuangan
 - b. Tersedianya data keuangan yang valid
 - c. Mendapatkan kepuasan pelanggan

4. Kantor Pos / Ekspedisi
 - a. Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan dokumen
 - b. Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan
5. KPKNL
 - a. Rekonsiliasi
6. KPPN
 - a. Penyampaian laporan pertanggung jawaban bendahara tepat waktu
 - b. Penyampaian SPM dengan data dukung yang lengkap
 - c. Pengajuan SKPP dengan data dukung yang lengkap
7. DJA
 - a. Penyampaian laporan keuangan (CALK) semesteran dan tahunan tepat waktu
 - b. Realisasi anggaran dimaksimalkan
 - c. Pengajuan revisi anggaran dengan data dukung yang lengkap
8. DJP
 - a. Penyampaian laporan pajak lembaga tepat waktu
 - b. Penyampaian laporan pajak pribadi pegawai tepat waktu
9. TASPEN
 - a. Penertiban SK pensiunan tepat waktu
 - b. Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pensiun
10. BKN/BKD
 - a. Penerbitan SK pangkat tepat waktu
 - b. Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian
11. Badan Statistik.
 - a. Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan yang putus serta faktor penyebabnya.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Batulicin, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Visi merupakan pandangan kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batulicin, Visi Pengadilan Agama Batulicin mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BATULICIN YANG AGUNG” .

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Pengadilan Agama Batulicin menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batulicin;
2. Meningkatkan proses administrasi dan penyelesaian perkara;
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan masalah hukum di Pengadilan Agama Batulicin
5. Melaksanakan proses peradilan berbasis TI

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Batulicin. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Batulicin adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan mediasi,
4. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan,
5. Terwujudnya peradilan yang modern berbasis TI.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Batulicin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel,
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan,
4. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan,
5. Terwujudnya peradilan yang modern berbasis TI.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pada Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, yang sekurang-kurangnya *outcome* (indikator hasil) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indicator keluaran atau *output*. Kinerja utama suatu instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Pengadilan Agama Batulicin.

Indikator Kinerja Utama diuraikan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan 100% Catatan : Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan 100% Catatan : • Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus 100% Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jumlah Responden Pencari Keadilan 100% Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100% Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100%	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 100%	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 100%	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo 100%	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100%	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100%	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan 100%	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} = 100\%$ Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	---	---	----------	-------------------------------------

2.4. Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis ada dua hal antara lain adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Strategi tersebut untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pembinaan dan sosialisasi peraturan-peraturan, pelatihan hukum acara / teknis yustisial, sita dan eksekusi serta diskusi hukum.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan Aplikasi pendukung lainnya.
4. Pembinaan dan DDTK Administrasi Perkara dan Pola Bindalmin.
5. Optimalisasi terhadap Pengawasan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan perangkat pengolah data.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung melaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah:

2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan
3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan
4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan.

restrukturisasi, organisasi, pengembangan tataaksana organisasi baru,

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PA Batulicin 2020-2024

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam system Peradilan. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi) maka seluruh aparat Peradilan dituntut secara maksimal dalam menjalankan tugasnya dan pelayanan kepada masyarakat, adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Batulicin adalah terurai sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Batulicin
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Batulicin serta peningkatan Transparansi Peradilan
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan DDTK serta optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan aplikasi pendukung lainnya
4. Pengembangan Teknologi Informasi dan peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati dan untuk mewujudkan visi dan misinya Pengadilan Agama Batulicin telah melakukan beberapa hal di antaranya adalah dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Batulicin yaitu dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, merubah meanset seluruh karyawan untuk berperan sebagai pelayanan bukan sebagai tuan, memberi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, serta menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparansi, melayani aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemantaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, komputerisasi antrian sidang, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri

disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah memiliki SOP (Standart Operasional Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan dua Program Utama yaitu:

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo)
2. Pelaksanaan Sidang diluar gedung pengadilan dan pelayanan terpadu.

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi Peradilan Agama juga menjadi salah satu rencana strategis, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama seperti prosedur berperkara, biaya perkara putusan dan sebagainya.

Keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks tersebut, ada 3 hak publik yang relevan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:

- a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik
- b. Hak publik atas informasi
- c. Hak untuk mengajukan keberatan

Untuk menjamin pemenuhan ketiga hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung, harus memiliki standar pengelolaan informasi dan pelayanan publik. Oleh karenanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 (SK KMA No. 1-144/2011) tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pengadilan, SK tersebut juga mengatur pedoman pelaksanaannya.

Aturan – aturan dalam (SK KMA No. 1-144/2011) sedapat mungkin telah mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk peraturan yang berkaitan dengan akses publik terhadap informasi, yaitu:

- a. Akses maksimum dan pengecualian terbatas (maximum access limited exemption-MALE) yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup

- suatu informasi hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar, privasi seseorang, dan kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
- b. Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu disertai alasan;
 - c. Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilan yang murah, cepat, akurat dan tepat waktu;
 - d. Penyediaan informasi yang utuh dan benar;
 - e. Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan terhadap informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik;
 - f. Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan dan
 - g. Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihak-pihak yang merasa hak-haknya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi.

Pedoman pelaksanaan akses masyarakat terhadap informasi di pengadilan yang diatur dalam (SK KMA No. 1-144/2011), meliputi:

- a. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi;
- b. Informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme pengumumannya;
- c. Informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan;
- d. Prosedur pelayanan informasi;
- e. Pengaburan informasi dalam putusan atau penetapan pengadilan serta
- f. Mekanisme keberatan dan sanksi;

Rencana strategis yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas, diskusi, pembinaan sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Batulicin telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan 9 Aplikasi Inovasi Dirjen Badilag, untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG/ABS) dari Badilag dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Agama Batulicin telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan sebagainya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

3.4. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Mahkamah Agung. Kerangka Regulasi diperlukan dalam rangka melaksanakan strategi Pengadilan Agama Batulicin dan untuk mencapai Sasaran Strategis Pengadilan Agama Batulicin. Kerangka Regulasi yang disusun untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam RPJMN dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 30 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 5 tahun 2019.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Batulicin sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Batulicin :

No	Sasaran Strageis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Peningkatan kualitas SDM - Modernisasi manajemen perkara	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum - Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua tentang perbaikan SOP - Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum - Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang - Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas - Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua

2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua tentang perbaikan SOP - Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang - Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
3	Terwujudnya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Peningkatan kualitas SDM	- Menjamin ketertiban administrasi - Melaksanakan transparansi peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
4	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	- Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi - Melaksanakan pengadaan teknologi informasi	- SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan - SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan	Sekretaris

			- Melaksanakan pengadaan dan fasilitas dan peralatan perkantoran (mebeulair) - Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.		
--	--	--	--	--	--

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan (*institutional frame work*) merupakan perangkat Kementerian/Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang membawahi 4 peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer), pada tahun 2005 struktur organisasi antara kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah menjadi dua yaitu kesekretariatan sebagaimana Peraturan Presiden No 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan kepaniteraan diatur berdasarkan Peraturan Presiden No 14 tahun 2005. Adapun peradilan yang dibawah naungannya antara kepaniteraan dan kesekretariatan masih menjadi satu. Untuk Pengadilan Agama Batulicin struktur organisasinya adalah Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan, Sekretaris dibantu oleh Kasubbag. Umum dan Keuangan, Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala, dan Kasubbag. Perencanaan, IT, dan Pelaporan.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 85

- (1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas:
 - a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan
 - b. Kepaniteraan Pengadilan Agama;
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
 - a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A;
 - b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
 - c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 114

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 115

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 117

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 293

(1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan
- b. Kesekretariatan Pengadilan Agama.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A;
- b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
- c. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 322

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 323

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 325

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariatan Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Batulicin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, telah mengacu pada kerangka kelembagaan Mahkamah Agung RI yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Agama Batulicin dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Batulicin.

Dari Pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis dan administrative dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung dan menjadi acuan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana tersebut di atas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana dalam Matriks RENSTRA 2020-2024 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks dibawah ini:

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90,5%	91%	91,5%	92%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99,75 %		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	98,5%	98,75 %	99%	99,25%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,75 %		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%

		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99,75 %		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	89%		f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	88%	88,25 %	88,5%	88,75 %	89%
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	90%	Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	90%	90%	92%	93%	95%
		Persentase pengelolaan barang milik Negara	100%		Persentase pengelolaan barang milik Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	95%		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	95%	95%	97%	97%	98%

4.2. Kerangka Pendanaan

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif dibawah naungan Mahkamah Agung RI, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN, seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan analis oleh pengelola keuangan/Subbagian Rencana Program dan Anggaran sesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Batulicin terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana untuk memberikan suatu masukan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan yang bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:

1. Pembuatan Kerangka Regulasi.
2. Pelaksanaan kegiatan/Implementasi
3. Pengawasan/pembinaan
4. Evaluasi Kegiatan

Kebijakan pemerintah saat ini melakukan efisiensi pengelolaan keuangan negara maka usulan-usulan dari satuan kerja khususnya Pengadilan Agama Batulicin yang tidak terpenuhi untuk pemenuhan pendanaan kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan ada yang dalam pelaksanaannya tanpa didukung oleh dana dari DIPA. Salah satu tugas pokok yang signifikan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan ke daerah terkait dengan peningkatan kinerja, dan pelayanan yang prima dan transparan. Sebagai lembaga yang tetap menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima hal itu bukan menjadi persoalan demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

BAB V

PENUTUP

Atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Agama Batulicin Tahun 2020-2024 ini dapat disusun dengan mengacu pada RPJMN, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja tahunan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Batulicin tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Batulicin harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Batulicin memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Batulicin dapat terwujud dengan baik.

REKOMENDASI

1. Memastikan bahwa terjadinya RENSTRA Pengadilan Agama Batulicin dan unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan.
2. Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.
3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau *outcome* yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)
4. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari Pimpinan, Eselon I, II, III, dan IV, sampai kepada tingkatan paling rendah, baik ditingkat Mahkamah Agung maupun di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding.
5. Memastikan setiap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di setiap tingkatan (butir 4) dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (*reward* dan *recognition*) atas capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus diberikan atas capaian kinerja, terukur, bukan atas kehadiran.
6. Terus melakukan pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja (pusat dan daerah) dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan mewujudkan unit-unit kerja yang berintegritas dan selalu berorientasi kepada hasil (*outcome*), kami juga merekomendasi agar Kepala Badan Pengawasan memastikan tersediannya evaluator yang terlatih (kompeten)

baik dipusat maupun di pengadilan tingkat banding, untuk membantu meningkatkan kualitas hasil evaluasinya.

7. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik, direkomendasikan agar Mahkamah Agung lebih transparan dengan memastikan diunggahnya dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja) dalam laman (website resmi milik) Mahkamah Agung dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (update).
8. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja Mahkamah Agung baik di pusat maupun daerah.

LAMPIRAN

MATRIKS RENSTRA 2020 – 2024
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA BATULICIN
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Batulicin Yang Agung
 MISI : 1 Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Klas II Batulicin;
 2. Meningkatkan proses administrasi dan penyelesaian perkara;
 3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan masalah hukum di Pengadilan Agama Klas II Batulicin.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				Rp
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator		
1	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti , transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90,5%	91%	91,5%	92%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	92%	Sesuai DIPA
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99,75 %		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	98,5%	98,75 %	99%	99,25%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	99,25%	Sesuai DIPA

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				Rp
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator		
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,75 %		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	100%	Sesuai DIPA
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99,75 %		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	100%	Sesuai DIPA
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	89%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	88%	88,25 %	88,5%	88,75 %	89%	Meningkatkan Indeks responden Pengadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	- Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik - Meningkatkan proses persidangan - Melakukan diskusi hukum - Optimalisasi terhadap pengawasan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin - % pelaksanaan pengawasan - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	89%	Sesuai DIPA

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				Rp
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator		
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Melakukan pembinaan dan DDTK PP dan Jurusita/JSP - Meningkatkan proses persidangan - Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP Penyampaian isi Putusan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin - % pelaksanaan pengawasan - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Penyampaian isi putusan	100%	Sesua DIPA
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pelatihan Hakim (Mediasi) - Sosialisasi tentang mediasi (Perma No 1 tahun 2016) - Penyempurnaan SOP Mediasi	- % Hakim yang lulus pelatihan Mediasi - % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % SOP Mediasi yang telah disempurnakan	100%	Sesua DIPA
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Melakukan pembinaan dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/JSP - Meningkatkan proses persidangan - Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin - % pelaksanaan pengawasan - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum	100%	Sesua DIPA

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				Rp
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator	Target	
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Prosentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penguploadan putusan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Penguploadan Putusan yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatny a Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Hakim, Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi Persidangan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP Penerimaan Perkara	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP penerimaan perkara yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA
No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				Rp
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator	Target	

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Program	Strategis		Rp	
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024		Kegiatan	Indikator		Target
		Kinerja c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%		Kinerja c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi Persidangan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan	100%	Sesua DIPA
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Koordinasi dan DDTK Petugas Posbakum - Rapat Evaluasi dengan Posbakum - Penyempurnaan SOP Pelayanan Posbakum	- % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat koordinasi dan DDTK - % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat Evaluasi dengan Posbakum - % SOP Pelayanan Posbakum yang telah disempurnakan	100%	Sesua DIPA
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatny a kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Jurusita/JSP - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK Jurusita/JSP - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Pelayanan Eksekusi yang telah disempurnakan	100%	Sesua DIPA

5	Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Kinerja Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	90%	Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Kinerja Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	90%	90%	92%	93%	95%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	- % satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan - % laporan keuangan yang transparan dan akuntabel - % pedoman pengelolaan keuangan Negara - % laporan kegiatan biro keuangan	95%	Sesuai DIPA
		Persentase pengelolaan barang milik Negara	100%		Persentase pengelolaan barang milik Negara	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Sosialisasi dan pelatihan aplikasi SIMAK BMN & Persediaan - Penetapan status pengguna BMN - Penghapusan BMN yang rusak berat - Laporan BMN yang akurat secara periodik	- %Sosialisasi dan pelatihan aplikasi SIMAK BMN & Persediaan yang diikuti operator - %Bmn yang sudah ditetapkan status penggunaannya - %BMN yang sudah dihapuskan karena rusak berat - %laporan BMN yang tepat waktu dan benar	100%	Sesuai DIPA
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	95%		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	95%	95%	97%	97%	98%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan eksternal - Laporan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan eksternal	- %hasil temuan pemeriksaan eksternal yang sudah ditindak lanjuti - %laporan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan eksternal yang telah dilaksanakan	98%	Sesuai DIPA

**MATRIK KERANGKA REGULASI
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

No	Sasaran Strageis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Peningkatan kualitas SDM - Modernisasi manajemen perkara	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum - Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua tentang perbaikan SOP - Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum - Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang - Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas - Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua tentang perbaikan SOP - Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang - Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua

3	Terwujudnya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Peningkatan kualitas SDM	- Menjamin ketertiban administrasi - Melaksanakan transparansi peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
4	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	- Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi - Melaksanakan pengadaan teknologi informasi - Melaksanakan pengadaan dan fasilitas dan peralatan perkantoran (mebeulair) - Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.	- SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan - SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan	Sekretaris

